

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kota Kandangan

Kandangan merupakan ibukota Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kandangan menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari [Kabupaten Hulu Sungai Selatan](#). Luas Kota Kandangan sebagaimana data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu 106,71 Km². Adapun batas wilayah dari Kota Kandangan pada sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Angkinang dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Angkinang dan Padang Batung, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Simpur dan Sungai Raya. Dan pada sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Daha Selatan dan Simpur.¹

2. Jumlah Penduduk Kota Kandangan

Dalam publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan bahwa, jumlah penduduk Masyarakat Kota Kandangan di tahun 2019 yakni sebanyak 51.847 jiwa. Yang terhitung jumlah laki-laki sebanyak 25.808 Jiwa, dan jumlah Perempuan sebanyak 26.039 Jiwa.²

¹ BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan, "Jumlah Penduduk," accessed February 1, 2024, <https://hulusungaiselatankab.bps.go.id/indicator/12/47/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html>.

² BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan, "Jumlah Penduduk," accessed February 1, 2024, <https://hulusungaiselatankab.bps.go.id/indicator/12/47/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html>.

B. Profil Polres Hulu Sungai Selatan

Kepolisian Republik Indonesia Resor (Polres) Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkedudukan di ibukota Kabupaten Hulu Sungai. Polres Hulu Sungai Selatan dipimpin oleh Kapolres AKBP Leo Martin Pasaribu, S.I.K., M.H., M.Tr. Opsla. Polres Hulu Sungai Selatan memiliki visi misi yakni sebagai berikut:

a. Visi

“Terwujudnya kabupaten Hulu Sungai Selatan yang aman dan tertib”

Makna: terwujudnya kabupaten Hulu Sungai Selatan yang aman dan tertib guna mendukung visi dan misi polri : “terwujudnya kabupaten Hulu Sungai Selatan yang aman dan tertib”

b. Misi

“Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat”

Makna: melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan.³

³ Polres Hulu Sungai Selatan, “Visi Misi Polres Hulu Sungai Selatan,” accessed February 1, 2024, <https://reshulusungaiselatan.kalsel.polri.go.id/index.php/visi-misi/>.

C. Tugas Dan Fungsi Polres Hulu Sungai Selatan

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, bahwa kepolisian resor bertugas melaksanakan:

- a. Tugas pokok polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; dan
- b. Tugas Polri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dijelaskan diatas, Polres menyelenggarakan fungsi:


- a. Pelayanan kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin keterangan, serta pelayanan pengaduan atas Tindakan anggota polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- b. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidangn keamanan guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini
- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- d. Pembinaan masyarakat, yang meliputi kegiatan pembinaan keteritban social, pembinaan keamanan swakarsa, koordinasi dan pengawasan

kepolisian khusus dan satuan pengamanan, pemolisian masyarakat, serta pembinaan Bhayangkara Pembina Keamanan dan ketertiban masyarakat

- e. Pelaksanaan fungsi samapta kepolisian, meliputi kegiatan peraturan, penjagaan, pengawalan, patroli, serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, pengendalian massa, dan pengamanan objek vital serta bantuan satwa
- f. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
- g. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan dan udara, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan dan dukungan logistik pesawat udara.
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Struktur Organisasi Polres Hulu Sungai Selatan

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Polres Hulu Sungai Selatan



Sumber: Profil Polres Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023

E. Penyajian Data

Berdasarkan data yang diperoleh oleh Peneliti dilapangan dengan menggunakan wawancara secara langsung kepada para Responden yaitu masyarakat Kota Kandangan dan Polantas Hulu Sungai Selatan, yakni sebagai berikut ;

1. Uraian Hasil Wawancara

a. Responden 1

Nama : Muhammad Amien Alfirdausi
Pangkat : AIPDA (Ajun Inspektur Polisi Dua)
Jabatan : PS. Kanit gakkum (Pejabat Sementara Kepala Unit Penegakkan Hukum)
Alamat : Kandangan

Bapak Muhammad Amien Alfirdausi mengatakan bahwa untuk pelanggaran lalu lintas di wilayah Kandangan tentunya masih ada terjadi. Mengenai upaya polres yakni bahwa Segala bentuk upaya sudah kami lakukan, Seperti penertiban secara sistematis, melakukan sosialisasi penyuluhan sudah kami lakukan. Namun memang tingkat kesadaran dari pada masyarakat di sini kurang dan merasa bahwa pelanggaran seperti tidak menggunakan helm adalah hal biasa.

Dalam hal penindakan Polisi biasa melakukan penertiban dan pengamanan kepada masyarakat yang tidak mentaati peraturan Berlalulintas, seperti apabila ada sebuah pelanggaran polisi langsung melakukan penyidikan pada detik itu juga serta Melakukan penertiban seperti razia dan melakukan penertiban secara langsung ketika ada suatu pelanggaran yang terlihat dengan mata. Adapun kendala yang dialami yakni ketika pengguna lalu lintas tidak mematuhi peraturan berlalulintas, khususnya pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm. Hal ini tentu akan menimbulkan kegaduhan dan rentan terjadinya kecelakaan yang memperlihatkan bahwa masih kurangnya kesadaran dari masyarakat Kota Kandangan.

Bapak Amien menjelaskan bahwa adanya faktor penghambat dari pada kebiasaan masyarakat yang merasa bahwa melakukan pelanggaran itu hal yang biasa, yang mana menjadikan hukum dan penindakan, penertiban yang kami lakukan tidak begitu efektif. Pada dasarnya Sebagian masyarakat memang sudah mematuhi peraturan dalam Berlalulintas namun belum bisa di katakan efektif karena masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas, dan yang paling sering terjadi adalah masyarakat yang tidak menggunakan helm.⁴

⁴ Muhammad Amien Alfirdausi, Ajun Inspektur Polisi Dua, Pejabat Sementara kepala unit penegakkan hukum, *Wawancara Pribadi*, Kandangan, 20 oktober 2023, Pukul 09.00 WITA

b. Responden 2

Nama : Akhmad Riyadi S,H.
Jabatan : Banit Gakkum (Bintara Unit Penegak Hukum)
Satlantas Polres Hulu Sungai Selatan
Alamat : Desa Tabihi Kec. Padang Batung Kab. Hulu
Sungai Selatan

Bapak Akhmad Riyadi mengatakan bahwa pelanggaran lalu lintas di Kandangan masih sering terjadi, baik itu disaat kami menjaga langsung penertiban di jalanan, maupun diluar waktu itu. Dalam hal upaya beliau menjelaskan bahwa sudah melakukan berbagai macam upaya seperti penertiban dan penindakan secara langsung kepada masyarakat pelaku pelanggaran lalu lintas, Responden mengatakan biasanya penertiban dilakukan dari jam 07:00 - 09:00 yang mana pelanggaran yang terlihat secara langsung dapat kami amankan disaat itu juga. Selain itu juga sudah melakukan uji coba tilang elektronik untuk menemukan berbagai macam bentuk pelanggaran di area Kota Kandangan, Seperti pelanggaran tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, menerobos lampu merah, dan memegang handphone saat berkendara.

Menurut Bapak Akhmad Riyadi Penindakan atau Upaya yang dilakukan belum sepenuhnya efektif karena terkendala dari pada kesadaran masyarakat yang memang ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur secara detail aturan dalam Berlalu lintas, dan juga terkendala masyarakat yang lalai dalam berkendara.⁵

c. Responden 3

⁵ Akhmad Riyadi S,H. Bintara Unit Penegakan Hukum, *Wawancara Pribadi*, Kandangan, 20 oktober 2023, Pukul 10.00 WITA

Nama : Habibi
Jabatan : Banit Gakkum (Bintara Unit Penegakan Hukum)
Satlantas Polres Hulu Sungai Selatan
Alamat : Aspol Pandai Getah Kel. Kandangan Barat Kec.
Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan

Menurut Bapak Habibi bahwa pelanggaran dalam lalu lintas di Kota Kandangan masih sering terjadi. Pelanggaran yang sering terjadi yaitu Ketika tidak adanya dari pihak kepolisian yang menjaga lalu lintas. Sehingga masyarakat hanya mematuhi aturan lalu lintas ketika adanya pihak kepolisian yang menjaga lalu lintas, maka menurut beliau seolah-olah masyarakat merasa abai dalam aturan berlalulintas.

Mengenai Upaya bahwa polisi telah melakukan upaya seperti penertiban di pagi hari, lalu melakukan pengamanan kepada masyarakat yang melakukan tindak pelanggaran lalu lintas, biasanya pelanggaran yang di lakukan masyarakat Kota Kandangan ini adalah tidak menggunakan helm dan melakukan tilang, di saat ada kegiatan besar kami akan melakukan penertiban agar tidak terjadinya hal yang tidak di inginkan. Dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat polisi sudah melakukan Sosialisasi kepada kemasyarakat, sosialisasi kepada anak-anak sekolah, melakukan penyuluhan serta sebar baleho dan lain sebagainya sudah dilakukan.

Menurut beliau kendala yang di hadapi lebih mengarah ke banyaknya masyarakat yang tidak ikut serta dalam sosialisasi yang di adakan sehingga kurangnya pengetahuan tentang adanya aturan” dalam berlalulintas yang menyebabkan seseorang dapat melakukan pelanggaran secara sengaja tidak sengaja saat

berkendara, bisa di lihat di simpang 4 Kota Kandangan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya tertib berlalulintas. Masyarakat disini mentaati peraturan jika ada polisi yang mengawasi lalu lintas, jika polisi tidak ada masyarakat sudah melakukan pelanggaran seperti tidak menggunakan helm terlebih pada saat berkendara di malam hari.

Terkait efektif atau tidaknya sebuah tindakan yang kami lakukan dengan melihat masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi aturan berlalulintas bisa di katakan tidak 100% efektif, serta faktor dari pada kesadaran masyarakat pula yang membuat tidak efektifnya sebuah hukum yang berjalan di Kota Kandangan.⁶

d. Responden 4

Nama Lengkap : M. Amrullah
Jabatan : Banit Gakkum (Bintara Unit
Penegakan Hukum) Satlantas Polres
Hulu Sungai Selatan
Alamat : Desa Karang Jawa Kec. Padang
Batung Kab. Hulu Sungai Selatan

Menurut bapak M. Amrullah bahwa masih seringnya terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat Kandangan. Menurut beliau pelanggaran yang dilakukan pun beragam. Namun beliau juga menambahkan juga banyak masyarakat yang patuh terhadap aturan berlalulintas.

Beliau menjelaskan bahwa kepolisian telah melakukan upaya seperti pengawasan terhadap pengendara di lalu lintas, penindakan dan penertiban bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas, terkadang juga melakukan

⁶ Banit gakkum, *Wawancara Pribadi*, Bintara Unit Penegakan Hukum, *Wawancara Pribadi*, Kandangan, 20 oktober 2023

penegakan hukum seperti penilangan. Selain itu melakukan penertiban di beberapa titik Kota Kandangan saat pagi hari karena dari situ akan banyak aktifitas masyarakat seperti mengantar anak sekolah dan aktivitas masyarakat lainnya, karena jika tidak di berikan upaya semaksimal mungkin akan beresiko terjadinya hal yang merugikan satu sama lain seperti kecelakaan lalu lintas, dan dapat memicu perselisihan antara pengendara yang satu dengan pengendara yang lain. Kepolisian juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan agar dapat memberikan pengetahuan dan peningkatan akan kesadaran masyarakat dalam berkendara.

Dalam hal kendala yang di alami mlasih adanya masyarakat yang tidak mematuhi dan menganggap bahwa pelanggaran yang di lakukan adalah hal yang tidak berakibat fatal, padahal jika di lihat banyak kasus pengendara yang mengalami kecelakaan karena peraturan kecil yang tidak di lakukan dan di patuhi.

e. Responden 5

| | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nama Lengkap | : Wira Taqwa |
| Jabatan | : Banit (Bintara Unit) Turjawali Satlantas Hulu Sungai Selatan |
| Alamat | : Kandangan |

Menurut Bapak Wira Taqwa pelanggaran dalam lalu lintas di Kota Kandangan masih ada terjadi. Mengenai upaya yang dilakukan kepolisian seperti tindakan pencegahan terjadinya hal yang melanggar hukum, melakukan penindakan dengan tegas, melakukan himbauan sebelum melakukan penertiban seperti tilang, agar masyarakat mentaati dan melengkapi perlengkapan berkendara yang dapat dilihat pag hari di jalan perkotaan kawasan tertib lalu lintas, dan juga

melakukan penertiban yang mana jika ada pelanggaran akan memberikan sanksi berupa teguran maupun sanksi lainnya.

Kendala yang di hadapi dari sikap pengendara atau pengemudi yang tidak mematuhi peraturan berlalulintas, Kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, khusus nya pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm. Hal ini tentu akan menimbulkan kegaduhan dan rentan terjadinya kecelakaan, beliau menambahkan mengenai Untuk efektif tidak nya jika evektif maka tidak akan ada pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh masyarakat,

Masyarakat disini rata-rata tidak mau dan tidak peduli dengan konsekuensi hukum yang diberikan, mau seberapa besar upaya yang kami lakukan jika memang kesadaran dari pada masyarakat itu sendiri akan sulit untuk menemukan seberapa efektif upaya yang sudah lakukan, oleh karenanya dalam hal ini kembali lagi kepada masyarakatnya.⁷

f. Responden 6

Nama Lengkap : Desy Fitriany

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Budi Bankti amawang kiri muka,
Kandangan Hulu Sungai Selatan

Desy Fitriany sebagai masyarakat Kota Kandangan mengatakan bahwa ia mengetahui peraturan berlalulintas Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 dari sosialisasi yang dilakukan oleh aparat. Dalam mentaati peraturan berlalulintas Desy Fitriany selalu mentaati dan patuh pada peraturan lalu lintas, dan Desy fitryani menyadari bahwa mentaati peraturan berlalulintas sesuai dengan Undang-Undang

⁷ Wira Taqwa, Bintara Unit, *Wawancara Pribadi, Kandangan, 20 oktober 2023*

RI Nomor 22 Tahun 2009 sangatlah penting karena Desy sendiri menyadari kerugian apa yang akan dia alami jika tidak mematuhi aturan berlalulintas, kendala yang dialami pada masyarakat mungkin dikarenakan di Kota Kandangan memang terkadang ada sosialisasi dari para aparat namun efektivitas nya memang masih kurang. Untuk Tingkat kesadaran masyarakat di Kota Kandangan dalam berlalulintas memang masih kurang, seperti masih banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan helm dengan alasan jarak tempuh yang dekat, bermain hp dikendaraan, berboncengan lebih dari 1 dengan alasan ingin cepat. Dari hal tersebut seharusnya ada Tindakan berupa pencegahan berupa sosialisasi yang bisa menyeluruh kemasyarakat ataupun Tindakan lainnya, secara tegas agar memberikan efek jera bagi masyarakat pelaku pelanggaran aturan berlalulintas.⁸

g. Responden 7

Nama Lengkap : Muhibah Soraya
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : jl. A.Yani, Kandangan

Muhibah Soraya mengatakan bahwa iya tidak tau pasti tentang apa isi dari peraturan tersebut, tetapi kemungkinan isinya tentang keharusan dan larangan saat berkendara. dari hasil wawancara Muhibah Soraya termasuk masyarakat yang selalu mentaati aturan berlalulintas, karena Aya sadar akan pentingnya peraturan berlalulintas, Muhibah Soraya mengatakan tidak adanya kendala dalam mentaati peraturan berlalulintas, namun bagi masyarakat yang minim pengetahuan mungkin

⁸ Desy Fitriany, Mahasiswa, *Wawancara Pribadi*, Jl. A. Yani, Kandangan, 12 Oktober 2023.

menjadi kendala untuk mengetahui lebih dalam peraturan yang mengatur tentang lalu lintas.

Menurut Aya jika kita mentaati peraturan berlalulintas itu termasuk menjaga diri dari bahaya dalam berkendara. Dalam hal kendala Sebagian masyarakat mungkin akan menjawab bahwa kendala yang dialami adalah kurangnya Tingkat kesadaran masyarakat Kota Kandangan terhadap aturan berlalulintas, muhibah Soraya memberikan keterangan bahwa di jalan Kota Kandangan masih sering terlihat polisi yang berjaga di pagi hari, namun siang dan malam nampak hampir tidak terlihat polisi berjaga, dan disaat itulah masyarakat dengan sengaja tidak mentaati peraturan berlalulintas, dan akibat dari kurangnya tingkat kesadaran itu jadi sering terjadi pelanggaran lalu lintas dan yang paling sering dilihat adalah pelanggaran tidak menggunakan helm, dan menerobos lampu merah.⁹

h. Responden 8

Nama Lengkap : Rizky Amelia Risandi

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Kandangan

Rizki Amalia Risandi mengatakan bahwa ia tidak mengetahui tentang peraturan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009, Rizki Amalia mengakui akan pentingnya mentaati peraturan berlalulintas demi menjaga keselamatan, namun Rizki Amalia mengakui bahwa ia masih sering melanggar peraturan berlalulintas seperti tidak menggunakan helm, dan melawan arus saat berkendara.

⁹ Muhibah Soraya, Mahasiswa, *Wawancara Pribadi*, Kandangan, 12 Oktober 2023.

Dalam hal kendala Rizki Amalia mengatakan adanya kendala dalam hal pengetahuan untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalulintas, rizki amalia memberikan keterangan bahwa perasaan nya lebih aman dan simple saja jika hendak berpergian dengan jarak tempuh yang dekat tanpa harus menggunakan helm.¹⁰

Dalam hal pencegahan yang di lakukan oleh satlantas cukup baik, yang mana biasanya satlantas sering kali melakukan pencegahan di pagi hari dan, untuk siang dan malam sudah jarang dan hampir tidak ada polisi yang berjaga di jalan” kota.

i. Responden 9

Nama Lengkap : Ahya Maulani

Pekerjaan : Karyawan swasta

Alamat : Kandangan

Ahya maulani mengatakan bahwa tidak mengetahui tentang undang undang nomor 22 tahun 2009, Ahya Maulani mengatakan bahwa ia pribadi selalu mentaati peraturan berlalulintas dan selalu membawa SIM serta STNK dan menggunakan helm saat berkendara di jalan raya.

Dalam hal kendala Ahya merasa bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan para apaarat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalulintas. Ahya merasa mentaati peraturan berlalulintas sangatlah penting demi menjaga keselamatan diri, perasaan Ahya ketika mentaati peraturan berlalulintas adalah merasa aman dan tidak ada ketakutan saat melihat polisi yang bertugas di jalan.

¹⁰ Rizky Amalia, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Kandangan, 15 Oktober 2023.

Untuk pencegahan yang di lakukan satlantas, Ahya memberikan keterangan bahwa biasanya di Kota Kandangan polisi sering terlihat di pagi hari saja, untuk siang dan malam hampir tidak terlihat, tapi menurut Ahya polisi di Kandangan sudah cukup baik sering melakukan peneguran dan pencegahan di lampu-lampu merah sekitar Kota Kandangan, namun memang masyarakat nya saja yang kurang sadar akan penting nya mentaati peraturan berlalulintas.¹¹

j. Responden 10

Nama Lengkap : Husni Marwanto
Pekerjaan : Supir Travel
Alamat : Kandangan

Husni marwanto biasa di kenal dengan panggilan iwan, mengatakan bahwa ia tidak mengetahui undang-undang nomor 22 tahun 2009, iwan mengatakan bahwa ia sering sekali melakukan pelanggaran saat berlalulintas, sering tidak menggunakan helm, sering menerobos lampu merah, dan suka melawan arus, iwan mengakui bahwa ia sadar akan penting nya mentaati peraturan berlalulintas, namun iwan sendiri merasa biasa-biasa saja saat tidak menggunakan helm saat beraktivitas di jalan raya, iwan mengatakan kendala dalam mentaati peraturan berlalulintas, seperti penggunaan helm, iwan mengatakan “untuk apa menggunakan helm jika jarak tempuh sangat dekat” dan menurut keterangan iwan bahwa tidak menggunakan helm saat berkendara adalah hal yang wajar dilakukan di area Kota Kandangan.

¹¹ Ahya Maulani, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Kandangan, 15 Oktober 2023.

Dalam hal pencegahan yang dilakukan satlantas, cukup baik di pagi hari, yang mana jika di lihat masyarakat mentaati peraturan berlalulintas di pagi hari saja karena polisi melakukan pencegahan biasanya di pagi hari saja, untuk siang dan malam sudah tidak terlihat polisi yang berjaga yang mengakibatkan masyarakat tidak takut melakukan pelanggaran lalu lintas.¹²

k. Responden 11

Nama Lengkap : Maulida Syifa hayati
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : jl. Mawar, Kandangan

Maulida Syifa hayati dikenal dengan maulida tidak mengetahui adanya Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009, maulida mengatakan bahwa ia masih sering melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan raya pada siang hari dan malam hari, untuk pagi hari biasanya maulida selalu mentaati peraturan berlalulintas karena biasanya polisi aktif di pagi hari, Maulida menyadari akan pentingnya mentaati peraturan berlalulintas, karena dengan mentaati peraturan berlalulintas kita dapat menjaga diri kita dan orang lain di jalan raya, agar tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan.

Kendala yang dialami karena kurangnya pengetahuan yang membuat masyarakat menjadi lalai terhadap keamanan saat berkendara di jalan raya. Dalam hal pencegahan ayang dilakukan kepolisian menurut maulida biasanya polisi sering terlihat melakukan pencegahan di pagi hari.¹³

¹² Husni Marwanto, Supir Travel, *Wawancara Pribadi*, Kandangan, 15 Oktober 2023.

¹³ Maulida Syifa hayati, Mahasiswa, *Wawancara Pribadi*, Jl. Mawar, Kandangan 15 Oktober 2023.

1. Responden 12

Nama Lengkap : Hidayatus Syafa
Pekerjaan : Bidan
Alamat : jl Teluk Masjid, Kandangan

Hidayatus Syafa biasa di kenal dengan syafa mengatakan bahwa ia tidak mengetahui peraturan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009. Dalam hal mentaati peraturan berlalulintas, syafa termasuk masyarakat yang pernah melakukan pelanggaran berlalulintas, syafa mengatakan bahwa ia sering tidak menggunakan helm karena sering kali jarak yang ia tempuh sangat dekat, dan merasa aman aman saja ketika tidak menggunakan helm di jalan raya, untuk kendala yang di alami syafa adalah jarak tempuh yang dekat, yang mengakibatkan malas untuk menggunakan helm, dan merasa tiidak adanya polisi yang berjaga di jalan raya.

Dalam hal pencegahan syafa mengatakan bahwa satlantas memang sudah cukup baik namun memang masyarakat nya saja yang kurang sadar akan pentingnya mentaati peraturan berlalulintas, rata-rata masyarakat di Kandangan mentaati aturan berlalulintas karena terlihat adanya polisi saja, kalau polisi tak terlihat, langsung tancap gas sampai melangggr aturan yang ada. Syafa mengatakan faktor utama penyebab pelanggaran lalu lintas adalah kurang nya pengetahuan soal aturan, alangkah baiknya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Kandangan aparat lebih sering melakukan sosialisasi atau memasang spanduk-

spanduk untuk mematuhi peraturan berlalulintas yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat Kota Kandangan.¹⁴

m. Responden 13

Nama Lengkap : Hidayati
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Kandangan

Hidayati biasa di kenal dengan hida mengatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dari Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009. dalam hal mentaati peraturan berlalulintas hida mengatakan bahwa ia terkadang dengan sengaja melanggar peraturan berlalulintas dengan alasan merasa nyaman karena tidak ada nya polisi yang berjaga, padahal hida menyadari akan pentingnya mentaati peraturan berlalulintas, hida mengatakan bahwa sebenarnya dengan mentaati lalu lintas resiko kecelakaan lebih sedikit, namun jika melihat masyarakat tidak mentaati peraturan berlalulintas maka hida pun ikut-ikutan untuk tidak mentaati peraturan berlalulintas. Dalam hal pencegahan yang di lakukan satlantas Hulu Sungai Selatan menurut hida sudah cukup baik, dimana saat pagi hari pasti ada saja polisi yang berjaga di lampu merah Kota Kandangan.

Dalam hal kendala yang dialami hida mengatakan bahwa alangkah baiknya polisi melakukan pencegahan dan penilangan lebih sering untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya mentaati peraturan berlalulintas. Dalam hal pencegahan yang di lakukan satlantas Hulu Sungai Selatan menurut hida sudah cukup baik, dimana saat pagi hari pasti

¹⁴ Hidayatus syafa, Bidan, *Wawancara Pribadi*, Kandangan, 15 Oktober 2023.

ada saja polisi yang berjaga di lampu merah Kota Kandangan. Alangkah baiknya polisi melakukan pencegahan dan penilangan lebih sering untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya mentaati peraturan berlalulintas.¹⁵

n. Responden 14

Nama Lengkap : Nurhayati
Pekerjaan : Ketua RT
Alamat : Aluh Idut, Kandangan

Nurhayati tidak mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Nurhayati mengatakan bahwa ia selalu mentaati peraturan berlalulintas karena Nurhayati sadar akan pentingnya mentaati peraturan saat berlalulintas, Nurhayati mengatakan tidak ada kendala untuk mentaati peraturan lalu lintas, dan merasa aman dan nyaman demi keselamatan diri sendiri, dalam hal pencegahan yang dilakukan satlantas bahwa menurut Nurhayati Polisi cukup baik dalam melakukan pencegahan terhadap pengendara motor atau mobil di jalan raya biasanya polisi melakukan penjaagan di pagi sekitar jam 07.00. dan itu cukup untuk membuat masyarakat taat kepada aturan, walaupun terkadang masih banyak masyarakat yang dengan sengaja tidak mentaati peraturan lalu lintas.¹⁶

o. Responden 15

¹⁵ Hidayati, Mahasiswa, *Wawancara Pribadi*, Kandangan, 16 Oktober 2023.

¹⁶ Nurhayati, Ketua Rt, *Wawancara Pribadi*, Aluh Idut Kandangan, 19 Oktober 2023.

Nama Lengkap : Jannah
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jl. Pandulangan, Kandangan

Jannah mengatakan tidak mengetahui adanya Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 dan baru mendengar pertama kali bahwa aada undang-undang tersebut. Dalam hal mentaati peraturan lalu lintas Jannah smengatakan bahwa ia tidak pernah melanggar peraturan berlalulintas karena merasa aman dan nyaman saat mentaati peraturan.

Jannah menjelaskan jika melihat kebiasaan dari pada masyarakat Kandangan sendiri hampir Sebagian masyarakat tidak mentaati peraturan berlalulintas, Adapun kendala saat mentaati peraturan lalu lintas adalah minimnya pengetahuan dari masyarakat yang membuat masyarakat kurang mengetahui lebih dalam peraturan-peraturan yang mengatur lalu lintas.

Untuk pencegahan yang dilakukan satlantas menurut Jannah tidak terlalu berpotensi untuk merubah kesadaran dari kesalahan masyarakat yang melanggar, karena jika di lihat polisi hanya melakukan pencegahan di pagi hari, itupun masih banyak masyarakat yang melanggar tapi tidak di tegur dan di biarkan lewat.¹⁷

p. Responden 16

Nama Lengkap : Gazali Rahman

¹⁷ Jannah, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, jl. Pandulangan, Kandangan, 19 Oktober 2023.

Pekerjaan : Guru

Alamat : Jl. Alfalah, Kandangan

Gazali Rahman mengatakan bahwa ia mengetahui adanya Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009, Dalam hal mentaati peraturan berlalulintas gazali rahman selalu mentaati peraturan, dan merasa aman jika mentaati peraturan dalam berlalulintas, karena Gazali Rahman menyadari pentingnya untuk mematuhi aturan berlalulintas.

Gazali Rahman mengatakan bahwa kendala yang dialami selama berkendara adalah banyaknya masyarakat yang melanggar yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dalam hal pencegahan yang dilakukan satlantas menurutnya cukup baik karena polisi sering terlihat di pagi hari untuk melakukan penindakan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas.¹⁸

q. Responden 17

Nama Lengkap : Anirasuna

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Alfalah, Kandangan

Anirasunna biasa di kenal dengan suna, mengatakan bahwa ia menjadi salah satu masyarakat yang kurang mentaati peraturan berlalulintas, contoh seperti hendak Pergi dari kota ke daerah gunung biasanya sunna tidak menggunakan helm dan tidak menaiki kendaraan yang memenuhi syarat. Sunna menyadari pentingnya mentaati peraturan Berlalulintas. Sama seperti masyarakat lain kendala yang di rasa

¹⁸ Gazali Rahman, Guru, *Wawancara Pribadi*, Jl Alfalah, Kandangan, 18 oktober 2023.

adalah jarak tempuh yang dekat dan merasa aman aman saja jika tidak menggunakan helm dan lain sebagainya.

Dalam hal pencegahan satlantas masih kurang, sunna mengatakan bahwa biasanya polisi hanya berjaga dan berdiri saja tanpa adanya menegur masyarakat yang melakukan pelanggaran.¹⁹

r. Responden 18

Nama Lengkap : Masidah

Pekerjaan : Petani

Alamat : jl. Biluy Indah

Masidah atau dikenal dengan idah, mengatakan bahwa ia tidak tau tentang Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009, idah mengatakan bahwa ia juga jarang menggunakan helm namun sadar pentingnya mentaati peraturan dalam berlalulintas. Dalam hal kendala idah merasa kurangnya pengetahuan masyarakat dan kelalaian dari pada masyarakat itu sendiri, bisa dilihat di jalan raya bahwa masyarakat disini jarang mentaati aturan yang mengakibatkan idah merasa tidak apa-apa jika tidak mentaati peraturan berlalu litas.

Dalam hal pencegahan yang dilakukan satlantas, menurut idah penindakan yang di ambil sudah cukup baik namun efek jera nya masih kurang dapat dilihat dari masih banyak masyarakat yang tidak mentaati peraturan berlalulintas.²⁰

s. Responden 19

¹⁹ Annirasunna, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Jl Alfalah, Kandangan, 19 oktober 2023.

²⁰ Masidah, Petani, *Wawancara Pribadi*, Kandangan, 19 oktober 2023.

Nama Lengkap : Muhammad Fiqri Ramadhani
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kandangan

Muhammad fiqri Ramadhani²¹ biasa di panggil fiqri mengatakan bahwa ia tidak tau tentang Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009, fiqri memberikan keterangan bahwa ia sering kali tidak mentaati peraturan berlalulintas seperti tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah, berkendara secara ugal-ugalan, padahal fiqri sendiri mengatakan bahwa ia menyadari pentingnya mentaati peraturan lalu lintas demi keselamatan saat berkendara.

Riqri mengatakan bahwa ia merasa biasa biasa saja Ketika ia melakukan pelanggaran lalu lintas, dalam hal kendala Muhammad riqri Ramadhani merasa bahwa masih banyak masyarakat yang tidak menganggap penting aturan dalam berlalulintas.

Dalam hal pencegahan menurut riqri cukup baik hanya saja kurang aktif, dan jika dilihat kebanyakan masyarakat berani melakukan pelanggaran karena tidak aktifnya polisi lalu lintas di area Kota Kandangan.

t. Responden 20

Nama Lengkap : Ainun Ni'mah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kandangan

²¹ Muhammad Fiqri Ramadhani, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Kandangan, 19 oktober 2023.

Ainun Ni'mah mengatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009, ainun termasuk masyarakat yang masih sering melanggar peraturan berlalulintas karena ainun merasa aman dan beranggapan tidak ada polisi yang berjaga. Ainun mengatakan bahwa ia menaati peraturan berlalulintas apabila ada polisi yang berjaga dijalanan, misalnya seperti diwaktu pagi hari. Untuk kendala ainun menjelaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan sebaiknya tidak hanya di kota saja melainkan sampai ke pedalaman daerah Kandangan. Ainun menyadari pentingnya mematuhi aturan berlalulintas bahwa dengan mentaati peraturan berlalulintas dapat membuat kita merasa lebih aman dan nyaman.

Dalam hal pencegahan yang di lakukan satlantas, ainun mengatakan sangat kurang karena masih banyak masyarakat yang tidak mentaati peraturan berlalulintas dan seperti sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kota Kandangan.²²

u. Responden 21

Nama Lengkap : Fikry Ahwadji

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : jl a. yani km 8.5 kec. angkinang, Kandangan

Fikry Ahwadji mengatakan bahwa ia selalu mentaati aturan berlalulintas, ia mengakui dan menyadari bahwa mentaati peraturan berlalulintas sangatlah penting demi keselamatan saat berkendara, dan fikry ahwadji memberi keterangan bahwa ia merasa kebiasaan daripada masyarakat Kandangan yang merasa bahwa tidak ada bedanya jika mentaati dan tidak mentaati peraturan di

²² Ainun Ni'mah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Kandangan, 19 oktober 2023.

Kota Kandangan, karena biasanya masyarakat cenderung tidak mentaati peraturan, seperti tidak menggunakan helm dan sebagainya. Untuk kendala Fikry Ahwadji sendiri mengatakan bahwa ia merasa kendala yang terjadi ada di masyarakat yang kurang paham akan hukum yang ada. Untuk mentaati peraturan berlalulintas, Fikry Ahwadji merasa lebih nyaman jika menggunakan helm.

Dalam hal pencegahan yang dilakukan satlantas, Fikry Ahwadji cukup baik, dilihat dari pencegahan yang biasanya dilakukan polisi di pagi hari.²³

v. Data Responden 22

Nama Lengkap : Panito
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Teluk Masjid

Panito mengatakan bahwa ia tidak mengetahui tentang Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009, panito sendiri merasa bahwa dalam mentaati peraturan berlalulintas ia masih kurang, padahal panito menyadari pentingnya mentaati peraturan berlalulintas, untuk kendala panito merasa keberatan dengan adanya helm yang di mana Kota Kandangan tidak lah besar dan padat, dan panito merasa nyaman jika tidak menggunakan helm di jalan raya.

Dalam pencegahan yang dilakukan satlantas, panito merasa masih kurang, panito mengatakan bahwa masih jarang terlihat adanya polisi di jalan-jalan seperti kota-kota lain. Dan peneguran yang dilakukan polisi di pagi hari menurut panito cukup baik namun kurang memberikan efek jera karena masih banyak

²³ Fikri Ahwadji Mahasiswa, *Wawancara Pribadi*, jl a. yani km 8.5 kec. angkinang, Kandangan, 19 oktober 2023.

pembeli dan orang-orang di jalan yang tidak mentaati peraturan berlalulintas. Tapi jika di pagi hari panito mengatakan masyarakat cenderung mentaati aturan karena pada jam 07.00 WITA biasanya polisi melakukan penertiban di jalan raya Kota Kandangan.²⁴

w. Responden 23

Nama Lengkap : Sesi Wulandari
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Teluk Masjid Kandangan Kota

Sesi Wulandari selaku pelaku pelanggaran yang sempat untuk diwawancarai mengatakan bahwa ia tidak tau tentang Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009. Sesi wulandari menjelaskan bahwa ia memang sering tidak menggunakan helm di malam hari karena tidak ada polisi yang berjaga, tetapi jika ada polisi sesi mengakui bahwa ia pasti akan menggunakan helm di jalan raya, dan sesi sendiri menyadari akan pentingnya mentaati peraturan berlalulintas.

Untuk kendala sesi sendiri sebenarnya tidak ada kendala untuk mentaati peraturan tersebut namun bagi sesi kemungkinan besar merasa aman-aman saja dan jarang terdapat polisi, namun sesi merasa lebih nyaman jika tidak mentaati peraturan seperti berkendara tanpa menggunakan helm.

Dalam hal penindakan pencegahan yang di lakukan satlantas, menurut sesi polisi di Kota Kandangan sangat baik karena biasanya polisi melakukan penyidikan

²⁴ Panito, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Kandangan, 18 oktober 2023.

secara langsung saat melihat pelanggaran lalu lintas yang terjadi di area Kota Kandangan.²⁵

x. Responden 24

Nama Lengkap : Rasidi
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Teluk Dalam Kandangan Kota

Rasidi selaku pelaku pelanggaran yang sempat untuk diwawancarai mengatakan bahwa ia memang sering tidak menggunakan helm di malam hari karena tidak ada polisi yang berjaga, tetapi jika ada polisi rasidi selalu mentaati aturan berlalulintas. Rasidi mengatakan bahwa ia menyadari akan pentingnya mentaati peraturan berlalulintas.

Untuk kendala rasidi merasa kendala dari masyarakat yaitu tidak pernah mengikuti sosialisasi, dan factor dari kebiasaan masyarakat di Kota Kandangan. untuk mentaati peraturan tersebut, namun rasidi merasa lebih nyaman jika tidak mentaati peraturan seperti berkendara tanpa menggunakan helm.

Dalam hal penindakan pencegahan yang di lakukan satlantas, menurut rasidi polisi di Kota Kandangan kurang aktif, jarang melakukan penilangan, dan biasanya penilangan lebih sering dilakukan di daerah terminal kandangan. kurang memberikan efek kepada kesadaran masyarakat Kota Kandangan.²⁶

y. Responden 25

²⁵ Sesi Wulandari, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Teluk Masjid Kandangan Kota, 18 oktober 2023.

²⁶ Rasidi, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Teluk Masjid Kandangan Kota, 18 oktober 2023.

Nama Lengkap : Maruhani (bj kuning)
Pekerjaan : Ojek
Alamat : Jl. H.M Jusi , Kandangan

Maruhani salah satu Masyarakat Kandangan yang masih sering melakukan pelanggaran dalam Berlalulintas, Maruhani mengatakan bahwa ia tidak mengetahui tentang aturan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009, Maruhani menyadari pentingnya mentaati aturan berlalulintas. Untuk kendala Maruhani menjelaskan bahwa kurangnya kesadaran dari Masyarakat untuk mentaati peraturan berlalulintas namun karena faktor kebiasaan masyarakat yang tidak mentaati peraturan berlalulintas membuat Maruhani merasa nyaman dan merasa biasa-biasa saja Ketika melanggar peraturan lalu lintas.

Untuk pencegahan yang dilakukan oleh satlantas menurut hida satlantas lumayan baik, yang mana bisa dilihat pada pagi hari bahwa banyak terlihat polisi yang melakukan penjagaan di lampu merah Kota Kandangan.²⁷

z. Responden 26

Nama Lengkap : Muhammad Rezki Saputra
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Kandangan

Muhammad Rezki Saputra, salah satu pedagang di Kota Kandangan, mengatakan bahwa ia tidak mengetahui Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009, Muhammad Rezki Saputra mengakui bahwa ia masih kurang mentaati aturan dalam

²⁷ Maruhani, Ojek, *Wawancara Pribadi*, Jl. H.M Jusi, Kandangan, 19 Oktober 2023.

berlalu lintas, namun Muhammad Rezki Saputra sadar akan pentingnya menaati peraturan dalam berlalu lintas.

Muhammad Rezky Saputra merasa kendala yang dialami oleh Masyarakat adalah factor dari Masyarakat itu sendiri dalam menaati peraturan saat berlalu lintas, terlihat jika tidak ada polisi masyarakat Nampak sudah terbiasa melakukan pelanggaran ringan seperti tidak menggunakan helm saat mengantar anak mengaji, membeli kebutuhan rumah dan membeli barang yang menurut Muhammad Rezki Saputra jarak tempuhnya tidak terlalu jauh. Sebenarnya Muhammad Rezki Saputra merasa lebih aman ketika ia menaati peraturan berlalu lintas jika jarak tempuh dekat dan tidak ada polisi yang berjaga.

Dalam hal pencegahan yang dilakukan sat Lantas, menurut sunna pencegahannya yang dilakukan sangat baik karena polisi sudah melakukan berbagai macam tindakan terhadap pelaku pelanggaran. Namun memang kesadaran dari pada masyarakat yang sulit untuk di ubah.²⁸

aa. Responden 27

Nama Lengkap : H. Yani
Pekerjaan : Ojek
Alamat : Sungai Kupang, Kandangan

H. Yani mengatakan tidak mengetahui peraturan lalu lintas Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009, H. Yani mengatakan bahwa ia tidak selalu menaati peraturan dalam Berlalu lintas, pelanggaran yang sering ia lakukan adalah

²⁸ Muhammad Rezky Saputra, Mahasiswa, *Wawancara Pribadi*, Kandangan 15 Oktober 2023.

tidak menggunakan helm. H.Yani merasa adanya kendala dalam pengetahuan Masyarakat dalam mentaati peraturan berlalulintas, H.Yani menyadari akan pentingnya mentaati peraturan berlalulintas demi keselamatan. H.yani merasa lebih aman jika menggunakan helm dan mentaati peraturan lalu lintas lainnya, namun dikarenakan banyaknya masyarakat yang melanggar, H. Yani pun merasa tidak apa-apa jika tidak menggunakan helm.

Dalam hal pencegahan yang dilakukan satlantas, H.Yani merasa bahwa satlantas sudah cukup baik namun masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan efek jera dari tindakan yang dilakukan polisi lalu lintas.²⁹

bb. Responden 28

Nama Lengkap : Muhammad Yanor
Pekerjaan : Ojek
Alamat : Jendral Hasan Basri, Kandangan

Muhammad Yanor Mengatakan abhwa ia tidak mengetahui adanya peraturan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009, Muhammad Yanor mengakui bahwa ia masih sering melakukan pelanggaran lalu lintas, namun Muhammad Yanor mengetahui pentingnya mematuhi peraturan dalam berlalulintas, untuk Muhammad Yanor ia merasa tidak memiliki kendala dalam mentaati peraturan lalu lintas, namun ia masih sering melakukan pelanggaran lalu lintas karena factor masyarakat yang membuat Muhammad Yanor merasa tidak rugi jika melakukan pelanggaran di lalu lintas.

²⁹ H.Yani, ojek, *Wawancara Pribadi*, Sungai Kupang, Kandangan, 19 Oktober 2023.

Dalam hal pencegahan dan penindakan yang dilakukan satlantas menurut Muhammad Yanor satlantas masih kurang baik sehingga masih banyak terlihat Masyarakat yang tidak patuh pada aturan saat berlalulintas.³⁰

cc. Responden 29

Nama Lengkap : Amer
Pekerjaan : Ojek
Alamat : Padang Batung, Kandangan

Amer mengatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya aturan nomor 22 tahun 2009, amer mengatakan ia masih sering melakukan pelanggaran di jalan raya. Mengenai penting nya mentaati aturan amer menyadari bahwa mentaati aturan sangatlah penting bagi keselamatan diri dan pengendara lain saat di jalan raya, amer merasa kendala mentaati peraturan berlalulintas ketika penumpang tidak mau menggunakan helm ojek, dan amer mengatakan bahwa ia lebih nyaman mentaati peraturan berlalulintas, namun karena terkadang polisi jarang terlihat dan masih banyak jalan tikus yang dapat di lewati maka dari itu amer masih melakukan pelanggaran lalu lintas.

Dalam hal pencegahan dan penindakan yang dilakukan oleh satlantas menurut amer masih kurang baik, karena terkadang polisi dengan sengaja meloloskan orang-orang yang dikenal dan itu mengakibatkan peningkatan bagi kesadaran masyarakat Kota Kandangan.³¹

dd. Responden 30

³⁰ Muhammad Yanor, Ojek, *Wawancara Pribadi*, Jendral Hasan Basri, Kandangan, 19 Oktober 2023.

³¹ Amer, Ojek, *Wawancara Pribadi*, Padang Batung, Kandangan, 19 Oktober 2023.

Nama Lengkap : Bahrian
Pekerjaan : Ojek
Alamat : JL. Alfalah, Kandangan

Bahrian mengatakan bahwa ia tidak paham dengan peraturan di Indonesia, dan tidak tau tentang Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009, bahrian mengatakan bahwa ia belum terlalu patuh pada aturan dalam berlalulintas dan belum menyadari seberapa pentingnya mematuhi peraturan berlalulintas. Bahrian juga tidak menjelaskan kendala yang ia hadapi saat mentaati peraturan berlalulintas, ia hanya mengatakan bahwa ketika ia bekerja sebagai tukang ojek dan kekurangan helm untu penumpang maka terjadilah pelanggaran lalu lintas karena penumpang tidak menggunakan helm, dan terkadang ada saja penumpang yang memang sengaja tidak mau menggunakan helm.

Dalam hal pencegahan dan penindakan yang dilakukan oleh satlantas, menurut bahrian satlantas Sudah melakukan pencegahan dan penindakan dengan baik, melakukan peneguran, sanksi, tilang dan lain sebagainya.³²

ee. Responden 31

Nama Lengkap : Muhammad Nurjunaidi
Pekerjaan : Guru
Alamat : Kandangan

Muhammad Nurjunaidi mengatakan bahwa ia tau tentang undang-undang berlalulintas, Muhammas Nurjunaidi juga menjelaskan sedikit mengenai isi dari undang-undang tersebut, Muhammas Nurjunaidi mengatakan bahwa ia selalu

³² Bahrian, Ojek, *Wawancara Pribadi*, Jl. Alfalah, Kandangan, 19 Oktober 2023.

mentaati peraturan berlalulintas, karena Muhammas Nurjunaidi menyadari pentingnya patuh terhadap segala peraturan yang ada di undang-undang termasuk Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009, Muhammad Nurjunaidi merasa tidak ada kendala saat mentaati peraturan berlalulintas, karena dengan mentaati peraturann berlalulintas Muhammad Nurjunaidi merasa lebih aman.

Dalam hal pencegahan yang dilakukan oleh satlantas, Muhammad Nurjunaidi mengatakan bahwa satlantas sudah melakukan pencegahan dengan baik, namun dalam segi meningkatkan kesadaran masyarakat satlantas perlu melakukan sosialisasi lebih sering agar semua masyarakat bisa lebih mengetahui dan paham terhadap aturan berlalulintas.³³

Pada bagian ini peneliti menyajikan data-data yang telah diuraikan secara singkat kedalam bentuk matrik sehingga dapat mempermudah untuk dipahami, yaitu sebagai berikut

Tabel 4. 1 Matrik Tingkat Kesadaran Masyarakat Kota Kandangan Terhadap Aturan Berlalu Lintas

| No. | Responden | Pendapat Responden Tentang Tingkat kesadaran Masyarakat terhadap aturan Berlalulintas | Kendala |
|-----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Muhammad Amien Alfirmidasi | a. Sebagian Masyarakat sudah ada yang mematuhi aturan berlalulintas b. Masih ada Masyarakat yang melanggar aturan berlalulintas | 1. Pengguna lalu lintas tidak mematuhi peraturan Berlalulintas 2. Kebiasaan masyarakat yang merasa bahwa melakukan pelanggaran itu hal yang biasa |
| 2. | | | 1. Masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur |

³³ Muhammad Nurjunaidi, Guru, *Wawancara Pribadi*, Kandangan 19 Oktober 2023.

| | | | |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Akhmad Riyadi S,H. | 1. Pelanggaran lalu lintas di Kandangan masih sering terjadi | secara detail aturan dalam Berlalulintas 2. Masyabakat masih lalai dalam berkendara. |
| 3. | Habibi | 1. Pelanggaran dalam lalu lintas di Kota Kandangan masih sering terjadi. 2. Masyarakat merasa abai dalam aturan berlalulintas | 1. Banyaknya masyarakat yang tidak ikut serta dalam sosialisasi sehingga masih ada Masyarakat yang kurang pengetahuan dalam aturan berlalulintas |
| 4. | M. Amrullah | 1. Masih seringnya terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat Kandangan. 2. Juga banyak Masyarakat yang patuh terhadap aturan berlalulintas. | 1. Masih adanya masyarakat yang tidak mematuhi dan menganggap bahwa pelanggaran yang di lakukan adalah hal yang tidak berakibat fatal |
| 5. | Wira Taqwa | 1. Pelanggaran dalam lalu lintas di Kota Kandangan masih ada terjadi. | 1. Sikap pengendara atau pengemudi yang tidak mematuhi peraturan berlalulintas |
| 6. | Desy Fitriyani | 1. Selalu mentaati dan patuh pada peraturan lalu lintas. 2. Menyadari bahwa mentaati peraturan Berlalulintas sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 sangatlah penting. | 1. Kurangnya Efektivitas sosialisasi dan pencegahan dari pihak berwajib. |
| 7. | Muhibah Soraya | 1. Selalu mentaati aturan Berlalulintas. 2. Menyadari pentingnya mentaati aturan berlalulintas. | 1. Masyarakat yang minim pengetahuan mungkin menjadi kendala untuk mengetahui lebih dalam peraturan yang mengatur tentang lalu lintas. |
| 8. | Rizky Amelia Risandi | 1. Masih sering melanggar peraturan berlalulintas seperti tidak menggunakan helm, | 1. Tidak mengetahui adanya Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009. |

| | | | |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>dan melawan arus saat berkendara.</p> <p>2. Menyadari pentingnya mentaati peraturan lalu lintas.</p> | <p>2. Pengetahuan untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalulintas</p> |
| 9. | Ahya Maulani | <p>1. Selalu mentaati peraturan berlalulintas dan selalu membawa SIM serta STNK dan menggunakan helm saat berkendara di jalan raya.</p> <p>2. Menyadari pentingnya mentaati peraturan lalu lintas.</p> | <p>1. Tidak merasa ada kendala dalam mematuhi aturan lalu lintas.</p> <p>2. Bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan para apaarat untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam Berlalulintas</p> |
| 10. | Husni marwanto | <p>1. Pernah melakukan Pelanggaran lalu lintas, Seperti tidak menggunakan helm, dan melawan arus.</p> <p>2. Menyadari pentingnya mentaati peraturan lalu lintas</p> | <p>1. Tidak mengetahui adanya Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009.</p> <p>2. Kurang kesadaran karena merasa jarak tempuh yang begitu dekat.</p> |
| 11. | Maulida Syifa hayati | <p>1. Pernah melakukan Pelanggaran lalu lintas.</p> <p>2. Menyadari pentingnya mentaati peraturan lalu lintas</p> | <p>1. Tidak mengetahui adanya Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009.</p> <p>2. Kurangnya pengetahuan yang membuat Masyarakat menjadi lalai terhadap keamanan saat berkendara di jalan raya.</p> |
| 12. | Hidayatus Syafa | <p>1. Pernah melakukan pelanggaran lalu lintas, seperti tidak menggunakan helm dengan alasan jarak tempuh yang cukup dekat.</p> <p>2. Menyadari pentingnya mematuhi peraturan berlalulintas.</p> | <p>1. Tidak Mengetahui Peraturan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009.</p> <p>2. Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam mematuhi aturan berlalulintas.</p> |
| 13. | Hidayati | <p>1. Sengaja melakukan pelanggaran lalu lintas.</p> | <p>1. Tidak Mengetahui Peraturan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009.</p> |

| | | | |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2. Menyadari pentingnya mentaati peraturan berlalulintas. | 2. merasa nyaman karena tidak ada nya polisi yang berjaga, 3. Faktor dari kebiasaan Masyarakat. |
| 14. | Nurhayati | 1. Tidak pernah melakukan pelanggaran lalu lintas. 2. Menyadari pentingnya mentaati peraturan berlalulintas. | 1. Mengetahui Peraturan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009. 2. Tidak ada kendala bagi diri sendiri. |
| 15. | Jannah | 1. Tidak pernah melakukan Pelanggaran lalu lintas. 2. Menyadari pentingnya mentaati peraturan lalu lintas. | 1. Tidak mengetahui adanya Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 2. Tidak mengetahui lebih dalam aturan berlalulintas. 3. Minimnya pengetahuan dari masyarakat yang membuat masyarakat kurang mengetahui lebih dalam peraturan-peraturan yang mengatur lalu lintas. |
| 16. | Gazali Rahman | 1. Selalu mentaati peraturan lalu lintas. 2. Menyadari Pentingnya Mentaati peraturan berlalulintas. | 1. Mengetahui adanya Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009. 2. Kurangnya Kesadaran dari masyarakat Kota Kandangan dalam berlalulintas. |
| 17. | Anirasuna | 1. Kurang mentaati peraturan berlalulintas, Tidak menggunakan helm saat berkendara sepeda motor, tidak menaiki kendaraan yang memenuhi syarat. 2. Menyadari pentingnya mentaati peraturan dalam berlalulintas. | 1. Tidak mengetahui tentang Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009. 2. Kurangnya kesadaran dari Masyarakat karena jarak tempuh yang dekat dan merasa aman aman saja jika tidak menggunakan helm. |
| 18. | Masidah | 1. Tidak tau tentang Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009. 2. Menyadari pentingnya mentaati peraturan dalam berlalulintas. | 1. Tidak mengetahui tentang Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009. 2. Kurangnya pengetahuan Masyarakat dan |

| | | | |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | kelalaian dari pada masyarakat itu sendiri |
| 19. | Muhammad fiqri Ramadhani | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mentaati peraturan berlalulintas seperti tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah, berkendara ugal-ugalan. 2. Menyadari pentingnya mentaati peraturan lalu lintas demi keselamatan saat berkendara | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mengetahui adanya Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009. 2. Banyak masyarakat yang tidak menganggap penting aturan dalam Berlalulintas |
| 20. | Ainun Ni'mah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih sering melanggar peraturan berlalulintas. Dan Ketika ada polisi saja mematuhi aturan berlalulintas. 2. Ainun menyadari pentingnya mematuhi aturan berlalulintas bahwa dengan mentaati peraturan berlalulintas dapat membuat kita merasa lebih aman dan nyaman. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mengetahui adanya Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009. 2. Sosialisasi yang dilakukan sebaiknya tidak hanya di kota saja melainkan sampai ke pedalaman daerah Kandangan. |
| 21. | Fikry Ahwadji | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mentaati Aturan berlalulinta 2. Menyadari bahwa mentaati peraturan berlalulintas sangatlah penting demi keselamatan saat berkendara. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui Peraturan berlalulintas dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009. 2. kurang pengetahuan Tentang aturan berlalulintas. 3. Lebih nyaman jika menggunakan helm. |
| 22. | Panito | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang mentaati peraturan dalam berkendara. 2. Menyadari pentingnya mentaati peraturan lalu lintas. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mengetahui tentang aturan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009. 2. merasa nyaman jika tidak menggunakan helm di jalan raya. |

| | | | |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23. | Sesi Wulandari | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sering Tidak Menggunakan Helm Saat Bersepeda Motor. 2. menyadari akan pentingnya mentaati peraturan berlalulintas. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mengetahui tentang aturan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009. 2. Merasa lebih nyaman jika tidak mentaati peraturan seperti berkendara tanpa menggunakan helm. |
| 24. | Rasidi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sering tidak menggunakan helm di malam hari karena tidak ada polisi yang berjaga, tetapi jika ada polisi rasidi selalu mentaati aturan berlalulintas. 2. Menyadari pentingnya mentaati peraturan berlalulintas. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mengetahui tentang aturan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009. 2. Merasa lebih nyaman jika tidak mentaati peraturan seperti berkendara tanpa menggunakan helm. 3. Tidak pernah mengikuti sosialisasi, dan factor dari kebiasaan Masyarakat di Kota Kandangan.. |
| 25. | Maruhani | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih sering melakukan pelanggaran. 2. Menyadari pentingnya mentaati aturan berlalulintas. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mengetahui tentang aturan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009. 2. kurangnya kesadaran dari Masyarakat untuk mentaati peraturan Berlalulintas 3. Karena faktor kebiasaan Masyarakat yang tidak mentaati peraturan berlalulintas |
| 26. | Muhammad Rezqi Saputra | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mentaati aturan dalam berlalulintas, seperti tidak menggunakan helm. 2. Sadar akan pentingnya mentaati peraturan dalam berlalulintas. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak Mengetahui Undang-Undang No 22 Tahun 2009. 2. kendala yang dialami oleh Masyarakat adalah factor dari Masyarakat itu sendiri dalam mentaati peraturan saat berlalulintas, terkihat jika tidak ada polisi Masyarakat Nampak sudah terbiasa melakukan planggaran |

| | | | |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | ringan seperti tidak menggunakan helm |
| 27. | H. Yani | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak selalu mentaati peraturan dalam Berlalulintas, pelanggaran yang sering ia lakukan adalah tidak menggunakan helm, 2. Menyadari akan pentingnya mentaati peraturan berlalulintas demi keselamatan. H.yani merasa lebih aman jika menggunakan helm dan mentaati peraturan lalu lintas. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mengetahui adanya peraturan lalu lintas Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 2. Banyaknya Masyarakat yang melanggar, H. Yani pun merasa tidak apa-apa jika tidak menggunakan helm. |
| 28. | Muhammad Yanor | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih sering melakukan pelanggaran lalu lintas, namun Muhammad Yanor mengetahui pentingnya mematuhi peraturan dalam berlalulintas. 2. Mengetahui pentingnya mematuhi peraturan dalam berlalulintas. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mengetahui adanya aturan nomor 22 tahun 2009 2. Faktor Masyarakat yang membuat Muhammad Yanor merasa tidak rugi jika melakukan pelanggaran di lalu lintas. |
| 29. | Amer | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih sering melakukan pelanggaran di jalan raya. 2. Mengenai penting nya mentaati aturan amer menyadari bahwa mentaati aturan sangatlah penting bagi keselamatan diri dan pengendara lain saat di jalan raya | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mengetahui adanya aturan nomor 22 tahun 2009. 2. Kendala mentaati peraturan berlalulintas Ketika penumpang tidak mau menggunakan helm ojek. |
| 30. | Bahrian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terlalu patuh pada aturan dalam berlalulintas 2. Menyadari seberapa pentingnya mematuhi peraturan berlalulintas. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak paham dengan peraturan di Indonesia, dan tidak tau tentang Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009. 2. Bahwa tidak ada kendala dalam mematuhi aturan berlalulintas, hanya saja beliau kekurangan helm dalam berlalulintas. |

| | | | |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31. | Muhammad Nurjunaidi | 3. Selalu mentaati peraturan berlalulintas sesuai dengan Undang-undang 4. Menyadari pentingnya patuh terhadap segala peraturan yang ada di undang-undang termasuk Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 | 1. Tidak mengetahui adanya peraturan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009. 2. Bahwa tidak ada kendala dalam mematuhi aturan berlalulintas |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

C. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh Peneliti dilapangan terhadap 31 responden maka analisis data yang Peneliti gunakan menjadi pokok bahasan dengan analisis kualitatif, sebagai berikut;

1. Tingkat kesadaran masyarakat Kota Kandangan terhadap aturan Berlalulintas menurut Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009.

Kesadaran hukum adalah ketika seseorang sadar bahwa mereka tunduk pada hukum yang berlaku tanpa tekanan, paksaan, atau pengaruh dari luar. Jika masyarakat memiliki kesadaran hukum, hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Hanya individu yang terbukti melanggar hukum yang menerima sanksi. Kesadaran hukum biasanya dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum dengan kata lain, kesadaran hukum berkaitan dengan apakah aturan tertentu benar-benar berfungsi dalam masyarakat.³⁴

³⁴ Ruba'i, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalulintas Di Kepulauan Meranti." *JOM Fakultas Hukum* 2, no. 2 (2015): 1-15

Kota Kandangan merupakan daerah yang kepadatan penduduknya cukup banyak dan terus bertambah, sehingga kebutuhan individu semakin meningkat dan kemajuan teknologi yang semakin canggih membawa dampak semakin ramainya transportasi di setiap jalanan. Masalah sikap berlalulintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi diperkotaan. Sehingga dalam menciptakan ketertiban berlalulintas memerlukan kesadaran dari masyarakat sebagai pengguna jalan.

Dari hasil Penelitian dengan melakukan wawancara bersama masyarakat Kota Kandangan, bahwa sebenarnya masyarakat Kota Kandangan menyadari akan pentingnya dalam menaati aturan berlalulintas. Akan tetapi sikap berlalulintas masyarakat Kota Kandangan, khususnya bagi pengguna sepeda motor masih banyak masyarakat yang melanggar aturan berlalulintas. Oleh karena itu menurut Peneliti kesadaran masyarakat Kota Kandangan dalam mematuhi aturan berlalulintas masih kurang baik untuk dijalankan keseluruhan oleh masyarakat Kota Kandangan.

Sebagai contoh masyarakat Kota Kandangan yang mematuhi aturan berlalulintas diantaranya yakni Responden ke 6 Desy dan Responden ke 31 Nurjunaidi, yang mengatakan bahwa selalu menaati aturan lalu lintas dan merasa tidak mengalami kendala dalam mematuhi aturan berlalulintas serta menyadari bahwa dengan menaati aturan berlalulintas lebih aman dalam berkendara. Namun juga sebaliknya dari hasil penelitian yang Peneliti lakukan masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi aturan berlalulintas dibandingkan dengan yang mematuminya. Sebagai contoh yang disampaikan Responden ke 19 Fiqri, yang mengatakan bahwa sering melanggar aturan berlalulintas dan lebih buruknya mengendarakan sepeda motor dengan tidak semestinya, yaitu fiqri dalam

berkendara tidak menggunakan helm, menyorobos lampu merah, dan mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan yang tentu sangat berdampak terhadap ketertiban dan keamanan bagi pengendara lainnya. Dalam hal ini sejalan sebagaimana yang disampaikan pihak kepolisian bahwa masih adanya masyarakat Kota Kandangan yang tidak mematuhi atau mentaati aturan berlalulintas

Menurut Rahardjo Satjipto efektivitas hukum mengacu pada kenyataan bahwa orang benar benar berperilaku sesuai dengan norma norma hukum tersebut sebagaimana mestinya. Efektivitas hukum ini mencakup aspek implementasi dan penerapan norma norma hukum secara nyata yang artinya norma norma hukum harus benar-benar diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup³⁵

Dalam efektifitas hukum diKota Kandangan mengenai aturan Berlalulintas sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 masih belum berjalan dengan efektif diKota Kandangan. Dimana penjelasan yang dikemukakan Soerjono

³⁵ Khalid Farisi, "Efektivitas Pelaksanaan Ketentuan Tentang Pemasangan Lampu LED Atau HID Variasi." 1 (2017): 20–55.

Soekanto mengenai efektifnya suatu hukum dapat dilihat dari beberapa faktor, yang menurut Peneliti faktor masyarakat menjadi sebab belum efektifnya aturan berlalulintas di Kota Kandangan yang mengakibatkan kurangnya Tingkat kesadaran masyarakat dalam berkendara.

Menurut Peneliti efektivitas hukum aturan berlalu lintas di Kota Kandangan dikategorikan kurang baik. Hal ini terlihat dimana masyarakat Kota Kandangan belum menjalankan dan mematuhi seluruhnya dari aturan berlalulintas. Dari hasil keseluruhan penelitian melalui wawancara bersama pihak Satlantas Polres Kabupaten Hulu Sungai Selatan bahwa masyarakat Kota Kandangan masih sering melakukan pelanggaran dalam berlalulintas.

Polres Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengatakan bahwa pelanggaran yang paling sering terjadi adalah pengendara roda dua yang tidak menggunakan helm dengan ini menunjukkan bahwa masih kurangnya Tingkat kesadaran masyarakat Kota Kandangan dalam mentaati atura berlalulintas.

Ketatan hukum pada hakikatnya adalah kesetiaan yang dimiliki seseorang sebagai subyek hukum terhadap peraturan hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata. Menurut H.C Kelman dan L. Pospisil Ketaatan dibedakan dalam tiga jenis, yakni Ketaatan yang bersifat *compliance*, ketaatan yang bersifat *identification*, dan ketaatan yang bersifat *internalization*. Dalam hal ini Peneliti mengaitkan dengan ketaatan hukum oleh masyarakat Kota Kandangan terhadap aturan berlalulintas

Berdasarkan fakta dilapangan dengan melakukan wawancara bersama masyarakat Kota Kandangan, bahwa masyarakat Kota Kandangan menaati aturan berlalulintas hanya pada saat adanya pengawasan dari pihak kepolisian.

Sebagaimana yang disampaikan Responden ke 20 Ainun, yang mengatakan bahwa dalam menaati peraturan berlalulintas hanya pada saat kepolisian berjaga atau melakukan penertiban lalu lintas dijalanan. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan pihak kepolisian bahwa, masyarakat Kota Kandangan masih banyak dan sering tidak mematuhi aturan berlalulintas. Menurut Bapak Habibi selaku Banit Gakkum Satlantas Polres Hulu Sungai Selatan, yang mengatakan bahwa masyarakat hanya mematuhi aturan lalu lintas ketika adanya pihak kepolisian yang menjaga lalu lintas.

Menurut Peneliti apabila dikaitkan dengan jenis ketaatan yang dikemukakan H.C Kelman dan L. Pospisil, maka ketaatan terhadap hukum masyarakat Kota Kandangan terhadap aturan berlalulintas termasuk dalam ketaatan yang bersifat *compliance*. Ketaatan tersebut merupakan ketaatan yang jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terhadap adanya sanksi. Artinya masyarakat Kota Kandangan berdisiplin dalam berkendara hanya pada saat adanya pihak kepolisian yang berjaga dijalanan, yang apabila Masyarakat melanggar atau tidak mematuhi aturan berlalulintas pada saat demikian akan terkena sanksi langsung oleh pihak kepolisian.

Keadilan menurut Muhammad Taufiq dalam jurnalnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya, dan sama hak dan kewajibannya tanpa membedakan suku keturunan maupun agamanya.

Keadilan pada umumnya digunakan dalam empat hal yaitu, keseimbangan, persamaan dan non-diskriminasi, pemberian hak kepada yang berhak, dan

pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan. Menurut Thomas Aquinas mendefinisikan keadilan dengan membedakannya dalam dua kelompok, yaitu keadilan umum dan keadilan khusus. Keadilan umum (*Justitia Generalis*) atau keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Adapun keadilan khusus yaitu keadilan yang didasarkan atas kesamaan atau proporsionalitas.³⁶

Menurut Peneliti dalam berkendara seseorang diharuskan menaati dari adanya aturan berlalulintas. Ketika seseorang taat Berlalulintas sesuai dengan aturan maka seseorang pun merasa aman. Dan juga berpengaruh terhadap keamanan pengguna jalan lainnya, maka disinilah letak keadilan. Namun sebaliknya, apabila seseorang berkendara dengan melanggar aturan berlalulintas dan bahkan sampai membahayakan pengguna jalan lain maka menyebabkan pengendara lain merasa tidak aman, dari rasa tidak aman itulah seseorang merasa tidak adil. Karena jalalanan yang digunakan merupakan jalan umum, yang artinya siapa saja berhak dalam berlalulintas dijalan umum.

Maka sebagaimana keadilan yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas, menurut Peneliti keadilan dalam ketaatan Masyarakat Kota Kandangan termasuk dalam keadilan umum (*Justitia Generalis*) atau keadilan menurut kehendak undang-undang yang mana keadilan ini harus ditunaikan demi kepentingan umum.

2. Kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Kandangan terhadap aturan Berlalulintas menurut Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009.

³⁶ Taufiq, "Muqaddimah." Hlm 43

Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menciptakan keamanan dan ketertiban berlalulintas di Kota Kandangan Polres Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi tugasnya. Menurut Soerjono Soekanto Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum, yaitu:

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Menurut kajian Peneliti dalam perspektif hukum Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, baik lengkap dan tidak terdapat adanya kekurangan-kekurangan atau kekosongan hukum dalam peraturan tersebut. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari masyarakat Kota Kandangan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya aturan undang-undang berlalulintas. Sehingga perilaku masyarakat masih sama seperti sebelum tidak adanya peraturan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009.

b. Faktor Penegakkan Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Menurut Peneliti Polres Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah melaksanakan tugas dan perannya dalam menciptakan keamanan dan ketertiban berlalulintas di Kota Kandangan seperti melakukan pengaturan, penjagaan serta pengawalan patroli dan melakukan penindakan di pagi hari di area Kota Kandangan, melakukan operasi zebra agar menciptakan keamanan serta

keselamatan, melakukan pengamanan di hari-hari besar, tak lupa diiringi dengan sosialisasi yang dilakukan di Kandangan, sehingga dapat dikatakan bahwa Pihak kepolisian sudah dengan baik dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan dalam berlalulintas.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Dalam mempermudah penegakan hukum, memerlukan adanya sarana atau fasilitas tertentu. Fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Menurut Peneliti sarana dan fasilitas yang dimiliki Polres Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai penegak hukum dalam aturan berlalulintas di Kota Kandangan sudah memadai. Sehingga menurut Peneliti pihak Polres tidak terkendala atau terpengaruh mengenai hal ini dalam menegakkan hukum.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Menurut Peneliti dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum aturan berlalulintas di Kota Kandangan pihak kepolisian terkendala dan terpengaruh oleh faktor masyarakat. Berdasarkan fakta di lapangan kurangnya Tingkat kesadaran masyarakat dapat dilihat bahwa masih banyak masyarakat Kota Kandangan yang melanggar atau tidak mematuhi aturan berlalulintas seperti masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah, berkendara secara ugal-ugalan dan

melawan arus, yang mengakibatkan masyarakat terbiasa dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kota Kandangan. Sebagaimana hasil wawancara dengan masyarakat Kota Kandangan, bahwa masyarakat masih sering melakukan pelanggaran lalu lintas dikarenakan jarak tempuh yang dekat, dan faktor kebiasaan dari masyarakat yang tidak menaati aturan berlalu lintas, sehingga sebagian masyarakat juga merasa ikut-ikutan melakukan pelanggaran tersebut. Menurut Peneliti faktor inilah yang menjadi kendala bagi pihak kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kota Kandangan terhadap aturan berlalulintas.

e. Faktor Kebudayaan

Pada dasarnya, kebudayaan hukum mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini adalah ide-ide abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Menurut Peneliti bahwa faktor kebudayaan juga merupakan hambatan bagi kepolisian dalam melaksanakan tugasnya, menurut peneliti. Dimana berdasarkan hasil Penelitian dengan melakukan wawancara bersama masyarakat Kota Kandangan bahwa banyak masyarakat yang merasa ikut-ikutan untuk tidak mentaati aturan berlalulintas sehingga hal ini menjadi budaya atau menjadi sebuah kebiasaan bagi masyarakat Kota Kandangan.